

BAB 1 **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Peran guru sangat menentukan dalam usaha peningkatan mutu pendidikan formal. Guru dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Guru mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam peningkatan mutu pendidikan dan oleh karena guru sendiri wajib memiliki persyaratan berupa seperangkat kompetensi tertentu agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki adalah kompetensi profesional.

Profesionalisme seorang guru tercermin dalam kegiatan pembelajaran yang dikelolanya. Banyak guru yang lulus sertifikasi tapi gambaran kompetensi profesional guru saat ini adalah sebagai berikut, sebagian besar guru bingung ketika diminta mengembangkan Standar Isi dan SKL 2006 menjadi kurikulum operasional/kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Sebagian besar guru kurang menguasai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang berguna untuk pengembangan diri mereka sendiri serta bermanfaat bagi peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Sebagian besar guru menyerah ketika diminta membuat karya ilmiah. Padahal semua itu adalah pekerjaan pokoknya dan sangat bermanfaat bagi pengembangan diri seorang guru. Selain itu masih banyak guru yang mengalami kesulitan dalam pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) terutama saat memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar

(<http://disdik.grobogan.go.id/berita/69-profesionalisme-guru-perlu-didukung-dengan-nilai-keikhlasan.html>, diakses 2 Oktober 2012).

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa guru adalah “Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.” Dari definisi guru di atas dapat diketahui bahwa guru dalam konteks pendidikan mempunyai peranan besar dan strategis. Hal ini disebabkan karena guru langsung berinteraksi dengan siswa untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang tentu saja harus sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditentukan agar tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai.

Banyaknya tuntutan untuk terus memperbaiki kualitas, kompetensi, serta membangun citra terbaik bagi guru mengingat guru dipandang sebagai faktor kunci keberhasilan pendidikan karena gurulah yang berinteraksi langsung dengan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Anggapan bahwa kadar kualitas guru dipandang sebagai penyebab kualitas output pendidikan, sehingga rendah atau merosotnya mutu pendidikan selama ini, hampir selalu disertai dengan menuduh rendahnya kualitas guru. Hasil penelitian Kelompok Kerja Tenaga Kependidikan menunjukkan bahwa kualitas guru Indonesia amat beragam. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa tingkat penguasaan bahan ajar dan keterampilan dalam menggunakan metode pembelajaran yang inovatif masih kurang (Ani Uslimah, 2006: 113-114).

Untuk itu reformasi pendidikan dalam proses pembelajaran perlu diadakan. Reformasi pendidikan sebaiknya dimulai dari bagaimana siswa dan guru belajar dan bagaimana guru mengajar, bukan semata-mata pada hasil belajar. Reformasi pendidikan hendaknya dimaknai sebagai upaya penciptaan program-program yang berfokus pada perbaikan praktik mengajar dan belajar, bukan semata-mata berfokus pada perancangan kelas dengan *teacher proof curriculum* (Wati Retno Setyoningtyas, 2010: 4).

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) giat memacu kinerjanya untuk meningkatkan citra terbaik bagi mutu guru di Indonesia. Salah satunya adalah melalui pemberdayaan lembaga-lembaga peningkatan kompetensi guru, yakni Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Selain itu juga Kemendikbud gencar melakukan sosialisasi kepada guru untuk meningkatkan kinerja melalui pelatihan-pelatihan atau program-program pengembangan profesi guru yang membutuhkan fasilitas agar dapat memberi peluang kepada mereka *learning how to learn* dan *to learn about learning*. Fasilitas yang dimaksud misalnya dengan *lesson study* yang merupakan salah satu program pembinaan profesi guru.

Lesson study di Indonesia mulai diperkenalkan Kemendikbud melalui *Indonesia Mathematic and Science Teacher Education Project* (IMSTEP) yang diimplementasikan sejak Oktober 1998 di tiga Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), yaitu IKIP Bandung sekarang Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), IKIP Malang sekarang Universitas Negeri Malang (UM), dan IKIP Yogyakarta sekarang Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Kegiatan

piloting yang telah dirintis pada fase IMSTEP terus dikembangkan pada fase *follow-up* program IMSTEP difokuskan pada tema *lesson study* di Indonesia setelah selesai mengikuti pelatihan di Jepang (Rusman, 2010: 390).

Lesson study mulai dikenal di Jepang pada tahun 1900-an, sebuah metode analisis kasus pada proses pembelajaran, ditujukan untuk membantu pengembangan profesional para guru dan membuka kesempatan bagi mereka untuk saling belajar berdasarkan praktik-praktik nyata di tingkat kelas (Rusman, 2010: 287). Menurut ICSL (*Indonesia Center for Lesson Study*), *lesson study* merupakan model pembinaan (pelatihan) profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip kolegialitas dan *mutual learning* untuk membangun komunitas belajar (Sumar Hendayana, dkk, 2009: 5).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *lesson study* merupakan suatu proses pengembangan profesi guru yang melibatkan banyak guru dalam sebuah naungan kelompok *lesson study* yang masing-masing guru mempunyai peranan dalam kelompok *lesson study* tersebut. Setelah mengikuti kegiatan *lesson study* diharapkan guru dapat meningkatkan kompetensi profesionalnya karena guru merupakan suatu profesi artinya suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus. Profesi guru mempunyai tugas mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti suatu usaha untuk mengantarkan anak didik ke arah kedewasaannya baik secara jasmani maupun rohani, mengajar berarti suatu usaha guru untuk menyampaikan dan menanamkan dalam diri siswa atau anak didiknya,

dan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada peserta didik (Sardiman, 2008: 52-53).

Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa “Profesi adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran dan kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.”

Pengertian profesionalisme guru menurut Kunandar (2007: 46) adalah “Kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian.” Pendidikan dan pelatihan memiliki peranan penting dalam pengembangan keprofesionalan guru demi meningkatkan mutu pendidikan dan kegiatan pembelajaran di sekolah.

Perkembangan baru terhadap pandangan pembelajaran membawa konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan peranan dan kompetensinya. Proses pembelajaran dan hasil belajar siswa banyak ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru. Menurut Jamal Ma’mur Asmani (2011: 61) kompetensi guru merupakan perpaduan antara personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara keseluruhan membentuk kompetensi standar profesi guru. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat (10) menyatakan “Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan harus dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. Berdasarkan definisi tersebut, dapat

disimpulkan bahwa kompetensi guru merupakan seperangkat keahlian dan kemampuan seorang guru yang harus dimilikinya agar dapat melaksanakan kinerjanya secara maksimal sehingga menghasilkan suatu proses pembelajaran yang sesuai dengan apa yang diinginkan.

Salah satu aspek dari profesionalisme guru adalah memiliki pendidikan terakhir minimal Strata 1 (S1) atau Diploma IV (DIV). Berkaitan dengan hal tersebut di Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2012, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Ogan Ilir OI mencatat guru yang telah kualifikasi Strata Satu (S1) atau DIV masih minim tercatat 48,77 persen atau sekitar 3.560 orang dari jumlah guru sekitar 7.300 orang (<http://www.jpnn.com/read/2012/12/14/150515/Guru-Sarjana-Masih-Minim->, diakses 27 Mei 2012). Padahal tingkat pendidikan seorang guru sangat mempengaruhi kompetensi profesional yang dimiliki dan mempunyai dampak secara tidak langsung terhadap mutu pendidikan di Kabupaten Ogan Ilir.

Berdasarkan hal tersebut, guru di Kabupaten Ogan Ilir berkeinginan untuk bersama-sama menyatukan langkah dan pikiran menuju perbaikan mutu pendidikan di Kabupaten Ogan Ilir. Implikasi konsepsi di atas bagi guru PKn secara terprogram ditetapkan agar dapat merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, memonitor, membina dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan MGMP PKn SMP se-Kabupaten Ogan Ilir.

Dari hasil studi pendahuluan yang peneliti peroleh dengan wawancara terhadap Ketua MGMP PKn SMP se-Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 21 Agustus 2012, dijelaskan bahwa pada tahun 2010 MGMP PKn SMP se-

Kabupaten Ogan Ilir melakukan sebuah kegiatan yang bertujuan meningkatkan kompetensi profesional guru PKn SMP se-Kabupaten Ogan Ilir yakni *lesson study*. Dari kegiatan *lesson study* tersebut tercipta antusiasme tersendiri bagi guru-guru PKn SMP yang tergabung dalam MGMP PKn SMP Kabupaten Ogan Ilir untuk aktif dalam meningkatkan kemampuan profesionalismenya. Menurut Ketua MGMP PKn Kabupaten Ogan Ilir, banyak guru yang berharap kegiatan *lesson study* bisa dilaksanakan lagi pada tahun berikutnya. Respon positif dari guru-guru tersebut membuat MGMP PKn SMP Kabupaten Ogan Ilir tertarik menjadikan *lesson study* sebagai salah satu program kerja yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011.

Sesuai dengan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa MGMP PKn SMP Kabupaten Ogan Ilir sebagai forum atau wadah kegiatan profesional guru khususnya guru PKn SMP berkeinginan untuk melaksanakan *lesson study* sebagai sarana dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PKn SMP se-Kabupaten Ogan Ilir. *Lesson study* berbasis MGMP ini kelak diharapkan dapat menciptakan guru yang handal dan profesional dalam rangka meningkatkan proses belajar mengajar di sekolah pada khususnya dan dunia pendidikan di Kabupaten Ogan Ilir pada umumnya. Inilah yang memotivasi peneliti untuk mengadakan penelitian tentang “Penerapan *Lesson Study* Oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) guna Peningkatan Kompetensi Profesional Guru PKn SMP Se-Kabupaten Ogan Ilir”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat berbagai masalah yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat penguasaan materi dikalangan guru PKn.
2. Kurangnya pemahaman guru tentang cara pembuatan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang baik dan benar.
3. Masih kurangnya tingkat penguasaan bahan ajar dan keterampilan guru dalam menggunakan metode pembelajaran yang inovatif.
4. Tingginya tuntutan untuk terus memperbaiki kualitas guru PKn di Kabupaten Ogan Ilir.
5. Masih tingginya tuntutan untuk terus meningkatkan kompetensi profesional guru PKn di Kabupaten Ogan Ilir.
6. Kurangnya intensitas penerapan *lesson study* oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PKn SMP Kabupaten Ogan Ilir.

C. Pembatasan Masalah

Beragamnya permasalahan yang timbul di atas mengharuskan peneliti untuk dapat membatasi permasalahan yang akan dibahas dengan lebih jelas, sehingga penelitian terfokus pada inti permasalahan. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah Penerapan *Lesson Study* Oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) guna Peningkatan Kompetensi Profesional Guru PKn SMP Se-Kabupaten Ogan Ilir

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan *lesson study* oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PKn SMP se-Kabupaten Ogan Ilir?
2. Apakah penerapan *lesson study* oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dapat meningkatkan kompetensi profesional guru PKn SMP se-Kabupaten Ogan Ilir?

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Penerapan *lesson study* oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
2. Efek penerapan *lesson study* oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PKn SMP se-Kabupaten Ogan Ilir.

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoretis yaitu dapat mendukung teori-teori yang berkenaan dengan penerapan *lesson study* oleh

musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) guna peningkatan kompetensi profesional guru PKn SMP se-Kabupaten Ogan Ilir.

2. Manfaat secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi :

a. Bagi Guru

Dalam rangka memberikan salah satu solusi untuk meningkatkan kemampuan profesional guru sesuai dengan standar nasional pendidikan melalui *lesson study*.

b. Bagi Siswa

Dengan meningkatkan profesionalisme guru diharapkan timbulnya motivasi baru dari siswa dalam belajar karena guru membuat situasi belajar lebih inovatif, kreatif, dan menarik perhatian siswa.

c. Bagi Sekolah

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kemampuan profesional guru dan meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan.

d. Bagi MGMP

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam membuat program kerja selanjutnya untuk meningkatkan kompetensi profesional guru PKn SMP di Kabupaten Ogan Ilir sebagai bentuk kontribusi MGMP PKn.

e. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat mengetahui penerapan *lesson study* oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) guna peningkatan kompetensi profesional guru PKn SMP se-Kabupaten Ogan Ilir.

G. Definisi Istilah

1. *Lesson Study*

Menurut Tim ICSL (*Indonesia Center for Lesson Study*), *lesson study* adalah model pembinaan (pelatihan) profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip kolegialitas dan *mutual learning* untuk membangun komunitas belajar (Sumar Hendayana, dkk. 2009: 5)

2. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau sering disingkat MGMP menurut Depdiknas (2009) merupakan wadah kegiatan profesional bagi para guru mata pelajaran yang sama pada jenjang SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA.SMALB, dan SMK/MAK di tingkat kabupaten/kota yang terdiri dari sejumlah guru dari sejumlah sekolah.

3. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam serta memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi (Sumar Hendayana, 2009: 2).

4. Guru

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyebutkan pengertian guru; Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.